



PUTUSAN

Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.Mj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MAJENE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat tempat dan tanggal lahir Lombang, 22 Februari 1999, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik berupa email disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Takapa, 03 Februari 2003, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene, Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.Mj tanggal 09 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 M. bertepatan dengan tanggal 13 Syawwal 1443 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Malunda Kabupaten Majene, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 078/10/V/2022, tanggal 17 Mei 2022;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Lombang, Desa Lombang, Kecamatan Malunda dan dirumah orang tua Tergugat di Dusun Takapa Batar, Desa Lombang, Kecamatan Malunda secara bergantian selama 1 tahun 5 bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah bersama di Dusun Marasaile Desa Lombang, Kecamatan Malunda selama 4 Bulan. Selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal 2023 sudah mulai tidak harmonis lagi yang disebabkan karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, dan ketika marah Tergugat sering merusak barang-barang atau perabotan rumah tangga dan pernah memukul kepala Penggugat saat marah;
4. Bahwa pada bulan Januari Penggugat menemukan chat Tergugat dengan wanita lain sehingga Penggugat menanyakan wanita Tersebut kepada Tergugat namun Tergugat hanya mengatakan itu cuma bercanda, karena hal itu Penggugat mendiami Tergugat sehingga Tergugat marah dan merusak handpone Penggugat. setelah kejadian Tersebut Penggugat masih memberi kesempatan Tergugat untuk berubah menjadi lebih baik.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak bulan April 2024, yang disebabkan karena pada saat itu Penggugat berkunjung di rumah orang tua Penggugat namun Tergugat meminta Penggugat untuk segera pulang kerumah, setelah Penggugat tiba dirumah, Tergugat justru mendiami Penggugat. saat dipagi hari Tergugat langsung marah dan merusak laptop dan Handpone Penggugat. karena sikap Tergugat yang tidak bisa berubah sehingga Penggugat memutuskan untuk pulang kerumah orang tua Penggugat dan Penggugat juga merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat.
6. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 7 bulan. Saat ini Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Dusun Lombang, Dusun, Desa Lombang, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene,

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Dusun Takapa Barat, Desa Lombang, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene;

7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan tidak ada upaya dari keluarga Penggugat dengan Tergugat untuk merukunkan kembali;
8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.Mj Tanggal 09 Desember 2024 dan Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.Mj Tanggal 16 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi kutipan akta nikah nommor 078/10/V/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Malunda Kabupaten Majene tanggal 17 Mei 2022 tanggal 17 Mei 2022. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (*nazegelent*) diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.1;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan strata 1, pekerjaan petani, tempat tinggal kecamatan Malunda di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 15 Mei 2022;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orangtua Penggugat selama 1 tahun 5 bulan, selanjutnya tinggal bersama dirumah bersama selama 4 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa padamulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena sering bertengkar;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering marah dan menuduh Penggugat yang tidak benar bahkan ketika marah Tergugat selalu merusak barang-barang milik Penggugat seperti Handphone dan laptop milik Penggugat;
- Bahwa penyebab lainnya adalah Tergugat memukul Penggugat hingga Penggugat terluka dan muntah-muntah;
- Bahwa saksi melihat sendiri kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan April 2024 saat itu saksi sedang ada di rumah Penggugat dan Tergugat, pada saat itu Tergugat memukul Penggugat dan membenturkan kepala Penggugat ke tembok;
- Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Penggugat pulang kerumah orangtuanya;
- Bahwa sudah pernah dirukunkan oleh keluarga, namun Penggugat dan Tergugat sama-sama sudah tidak mau hidup bersama kembali;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi layaknya suami dan istri;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan;

2. **saksi II**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan strata 1, pekerjaan honorer, tempat tinggal kecamatan Malunda di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 15 Mei 2022;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat selama 1 tahun 5 bulan, selanjutnya tinggal bersama di rumah bersama selama 4 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa padamulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena sering bertengkar;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering marah dan menuduh Penggugat yang tidak benar bahkan ketika marah Tergugat selalu merusak barang-barang milik Penggugat seperti Handphone dan laptop milik Penggugat;
- Bahwa penyebab lainnya adalah Tergugat memukul Penggugat hingga Penggugat terluka dan muntah-muntah;
- Bahwa saksi melihat sendiri kejadian pemukulan tersebut karena saksi pernah tinggal bersama dirumah orangtua Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan April 2024 pada saat itu Tergugat memukul Penggugat dan membenturkan kepala Penggugat ke tembok;
- Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Penggugat pulang kerumah orangtuanya;
- Bahwa sudah pernah dirukunkan oleh keluarga, namun Pneggugat dan Tergugat sama-sama sudah tidak mau hidup bersama kembali;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi layaknya suami dan istri;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.Mj Tanggal 09 Desember 2024 dan Nomor

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

219/Pdt.G/2024/PA.Mj Tanggal 16 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga terjadinya pemukulan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 serta saksi-saksi yaitu: Agus, S.P., bin Korek dan Ayu Lestari, S.P., binti Hamka Lama;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (kutipan akta nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 15 Mei 2022;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa saksi adalah orang dewasa yang telah disumpah sesuai agamanya dan telah

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan sesuai dengan yang dia alami dan ketahui sendiri di persidangan sehingga keterangannya layak untuk di pertimbangkan;;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 15 Mei 2022;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orangtua Penggugat selama 1 tahun 5 bulan, selanjutnya tinggal bersama dirumah bersama selama 4 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa padamulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena sering bertengkar;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering marah dan menuduh Penggugat yang tidak benar bahkan ketika marah Tergugat selalu merusak barang-barang milik Penggugat seperti Handphone dan laptop milik Penggugat;
- Bahwa penyebab lainnya adalah Tergugat memukul Penggugat hingga Penggugat terluka dan muntah-muntah;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan April 2024 pada saat itu Tergugat memukul Penggugat dan membenturkan kepala Penggugat ke tembok;
- Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Penggugat pulang kerumah orangtuanya;
- Bahwa sudah pernah dirukunkan oleh keluarga, namun Penggugat dan Tergugat sama-sama sudah tidak mau hidup bersama kembali;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi layaknya suami dan istri;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 7 bulan lamanya serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم الرغبة للزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Bahwa dalam perkara ini Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مّا لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقه بائنة

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar’i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di Persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 228.000,00,- (Dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Anisa Pratiwi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Hakim tanggal 09 Desember 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Ramli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Anisa Pratiwi, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Ramli, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	70.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	32.000,00
- Pemberitahuan Putusan	: Rp	16.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	228.000,00

(dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)